



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

Nama : **ARSIP**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan,  
Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara; --

Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: -----

1. RUSMAN MALIK, S.H, C.P.L.; -----

2. JUMANUDIN, S.H., M.H.; -----

3. ABDUL RAJAB SABARUDIN RINDO, S.H.; -----

4. MUSAFIR AR, S.H.; -----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Rusman Malik & Associates Advocates & Legal Consultans, yang beralamat kantor di Jalan Poros Tondasi Desa Langku-Langku, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*e-mail*): rusman.malik92@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT

**Melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI MUNA BARAT**; -----

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampo Balano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/373/2020 tanggal 23 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama: -----

1. Drs.LA ODE TIBOLO; -----

2. LA GANDI, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

*Halaman 1 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat, beralamat di Kantor Bupati Muna Barat kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampo Balano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, domisili elektronik (e-mail): [setdamunabarat@gmail.com](mailto:setdamunabarat@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI tanggal 11 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-MH/2020/PTUN.KDI tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-PP/2020/PTUN.KDI tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-HS/2020/PTUN.KDI tanggal 16 Juli 2020 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*); -----
6. Berkas perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI beserta seluruh lampirannya, dan mendengar keterangan saksi serta para pihak di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 9 Juni 2020, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 9 Juni 2020, dengan register perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 16 Juli 2020, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- I. Objek Sengketa: -----  
Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Khusus Atas Nama Suropto Kepala Desa Sido Makmur Tanggal 14 Februari 2020;-----
- II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara: -----

Halaman 2 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena telah memenuhi unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final karena objek sengketa mengikat dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain yang lebih tinggi dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut kepentingan Penggugat dirugikan. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kewenangan absolut dan relatif PTUN Kendari, hal mana sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara adalah praduga *Rechamatiqe Praesumptio Yuristae Causa Dan Erga Omnes* sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; ---
  2. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak objek sengketa dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum dan dasar hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni, *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----
- III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; -----
1. Bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak Kabupaten Muna Barat tahun 2019 tepatnya pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 Bupati Muna Barat melaksanakan pelantikan Kepala Desa terpilih di Aula Kantor Bupati sebanyak 81 (delapan puluh satu) desa; -----
  2. Bahwa Penggugat setelah perhitungan suara tanggal 15 Desember 2019 mengajukan pengaduan atas hasil perolehan suara Desa Sido Makmur pada

Halaman 3 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Kabupaten; -----

3. Bahwa pelantikan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020. Penggugat mengetahui objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya tepatnya pada tanggal 14 April 2020; -----
4. Bahwa Penggugat tepatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahui objek sengketa yaitu tanggal 14 April 2020, telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat yakni pada tanggal 14 Mei 2020. Namun, sampai 10 hari Kerja Tergugat tidak memberikan keputusan atas Surat Keberatan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Juni 2020; -----
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak mengajukan upaya administratif terhadap keputusan objek sengketa. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini; -----
6. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----
7. Bahwa sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan; -----

#### IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan: -----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih, akan tetapi karena kelalaian yang dilakukan oleh Bupati Muna Barat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019, menyebabkan Penggugat dikalahkan dan tidak menjadi kepala desa; -----

Halaman 4 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah :*"Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Kepentingan Penggugat yang Dirugikan: -----

1. Surat Edaran Nomor: 140/2161/2019 yang di keluarkan a.n. Bupati Muna Barat Sekretaris Daerah Drs. L.M Husein Tali, M.Pd. bertentangan dengan perundang-undangan; -----
2. Keputusan Bupati Muna Barat Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih Periode 2020-2026 Telah Lewat Waktu; -----
3. Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tentang Pembuatan Peraturan Tata Tertib (TATIB) Pemilihan Kepala Desa secara kolektif pada pemilihan Serentak Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan di Laworo Pada Tanggal 5 Oktober 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena seharusnya yang membuat Tata Tertib adalah kewenangan Panitia Tingkat Desa; -----
4. Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang tidak membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Desa, Pada pemilihan Serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
5. Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang Mengeluarkan Keputusan pada tanggal 17 Januari 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Desa Sido Makmur, pada pemilihan serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 yang tidak berdasar hukum dan dibuat secara sewenang-wenang; -----

Halaman 5 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemulihan Kepala Desa Sido Makmur tidak mengundang Penggugat untuk menyaksikan Penetapan tersebut; -----
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur telah membiarkan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 3 (tiga) melakukan manuver politik atau kampanye pada saat hari perhitungan suara tepatnya tanggal 15 Desember 2019; -----
8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur ikut mengkampanyekan salah satu calon Kepala Desa Sido Makmur sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan hal tersebut; -----

### V. Dasar Gugatan (*Posita*); -----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, yaitu salah satu calon Kepala Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, nomor urut 2 (dua) berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tanggal 13 November 2019 dari 3 (tiga) pasangan calon yang berlaga dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dengan perolehan suara yang didapat saat pemilihan Kepala Desa tanggal 15 Desember 2019 adalah 156 suara dikalahkan oleh Suripto dengan perolehan 194 suara yang dalam pelaksanaannya bermasalah atas pemenuhan rasa keadilan yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; ---
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon Kepala Desa pada pemilihan serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 15 Desember 2019; -----
3. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Barat sesuai jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 15 Desember 2019 dan Para Penggugat telah mengikuti pemilihan secara tertib. Namun faktanya, proses pemilihan dari awal hingga pelantikan kepala desa terpilih, yang dalam pelaksanaannya bermasalah atas pemenuhan rasa keadilan yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; -----

Halaman 6 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 140/2161/2019 yang dikeluarkan a.n. Bupati Muna Barat Sekretaris Daerah Drs. L.M Husein Tali, M.Pd. *CACAT HUKUM*, yaitu sebagaimana akan dijelaskan oleh Penggugat di bawah ini: -----

- a. Bahwa bunyi Surat Edaran Nomor: 140/2161/2019 yaitu : *“Dalam rangka meneruskan pelaksanaan pemungutan suara pada 81 desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak kabupaten Muna Barat yang akan dilakukan pada tanggal 15 desember 2019, dengan ini disampaikan kepada saudara berdasarkan hasil konsultasi Tim Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Kabupaten Muna Barat di Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 20 bahwa daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membutuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”. Maka berhubungan dengan hal tersebut Panitia Kabupaten memberikan kesempatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa untuk dapat memperbaiki daftar wajib pilih untuk ditetapkan ulang pada tanggal 13 November 2019, jika DPT pilkades sudah ditetapkan per Berita Acara sesuai tata tertib dan jadwal yang ada maka tidak dibolehkan adanya pemilih tambahan pada hari pemilihan pilkades yang hanya datang untuk memilih dengan membawa KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa adanya surat panggilan dari panitia desa. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya”.*
- b. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Edaran sebagaimana disebutkan di atas melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini: -----
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 (1) yang berbunyi: *“setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;* -----
  - Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 511 menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara*

Halaman 7 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
paling lama 30 hari dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”; -----

- Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 20/PUU-XVII/2019 yang salah satu amar putusanya yaitu: “Bagi Mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan Surat Keterangan (suket) perekaman untuk mencoblos”; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat sangat dirugikan dengan Surat Edaran Nomor: 140/2161/2019 yang dikeluarkan a.n. Bupati Muna Barat Sekretaris Daerah Drs. L.M Husein Tali, M.Pd. dibuat secara sewenang-wenang dan cacat hukum; -----

5. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Barat dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019. Serta Bupati telah mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih pada tanggal 14 Februari 2020, di mana keputusan tersebut dikeluarkan telah lewat waktu dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: -----

- Pasal 37 ayat (5) berbunyi: Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota; -
- Pasal 38 ayat (1) berbunyi: calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota; -----

6. Bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan tanggal 15 Desember 2019, BPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah menetapkan Kepala Desa terpilih yaitu tepatnya pada tanggal 17 Desember 2019, kemudian BPD diberi waktu paling lambat 1 hari kerja menyampaikan keputusan tersebut kepada Bupati melalui camat yaitu tepatnya tanggal 18 Desember 2019, setelah itu Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan BPD untuk menetapkan pengangkatan dan pengesahan kepala desa terpilih yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020, kemudian Bupati dari 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan dan pengesahan kepala desa terpilih harus sudah melaksakan pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020. Namun, faktanya Tergugat mengeluarkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih Periode 2020-2026

Halaman 8 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Sangat nyata telah lewat waktu maka sudah sepatutnya untuk dibatalkan; -----

7. Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (PPTK) tentang Pembuatan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Secara Kolektif kepada 81 (delapan puluh satu) desa se-Kabupaten Muna Barat pada pemilihan serentak tahun 2019 yang ditetapkan di Laworo pada tanggal 5 Oktober 2019 telah cacat wewenang, cacat prosedur dan/atau cacat substansial. Dikarenakan pembuatan tata tertib merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 9 huruf f berbunyi: Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas: "*Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan*"; -----

8. Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang tidak membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Desa, pada pemilihan serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan: -----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 38 ayat (2) berbunyi: *kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat*; -----

- Pasal 41 ayat (3) berbunyi: *perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat*; -----

Bahwa dikarenakan Panwas tidak dibentuk sehingga Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Aparat Desa, ASN, serta Tim Pemenangan masing-masing calon dengan seenaknya berbuat pelanggaran dan/atau berpihak kepada salah satu calon atas hal itu Penggugat sangat dirugikan; -----

9. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan keputusan pada tanggal 17 Januari 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Desa Sido Makmur, pada pemilihan serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 tidak berdasarkan Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan serta Asas Kehati-hatian. Sehingga Penggugat menolak hasil penyelesaian tersebut; -----

- Bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan timbul akibat keputusan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tersebut dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 9 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memahami substansi keberatan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan, karena tidak pernah menggelar persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa pemilihan yang diajukan. Ini terbukti Penggugat tidak pernah diundang untuk menghadiri penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa yang diajukan serta Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga beralasan hukum objek sengketa dibatalkan.

- 10. Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sido Makmur bertentangan dengan: ----
  - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 33 ayat (1) Panitia melaksanakan tugasnya harus berada di pihak yang netral, yaitu tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa; -----
  - b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 32 ayat (3): panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak; -----
- 11. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat, maka tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bila objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah; ----
- 12. Bahwa untuk diketahui perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat pada tanggal 15 Desember 2019 sebagai berikut: -----

No.	Nama Calon Kepala Desa/No. Urut	Perolehan Suara
1.	Sunari/01	113
2.	Arsip/02	156
3.	Suripto/03	194

Berdasarkan tabel di atas Penggugat berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) suara, dan peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) suara dan selisih suara antara peringkat pertama dan kedua

Halaman 10 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah 58 (tiga puluh delapan) suara, maka sudah sepatutnya mengajukan

Gugatan; -----

13. Bahwa atas tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas sekali tidak melaksanakan Asas-Asas umum Pemerintahan yang layak yaitu asas berbuat sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;* -----
14. Dan beralasan hukum bila objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;
15. Bahwa atas tindakan Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 sehingga objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat beralasan hukum bila dinyatakan batal/tidak sah dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 11 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

V.1. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Objek gugatan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

V.2. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Sewenang-wenang, dan Tidak Cermat: -----

1. Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan landasan-landasan hukum bahkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sangat menciderai jiwa bangsa dan negara Indonesia yang adalah negara hukum. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakpastian secara hukum bagi Penggugat. Bahkan dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat. Di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Jadi jelas dikeluarkannya objek gugatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tindakan melanggar asas kepastian hukum. Hal ini juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamahh Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/TUN/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Asas Kepastian Hukum dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila Tergugat ingin menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, terlebih untuk mencabut atau membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terbit lebih dahulu, haruslah menghormati hak-hak Penggugat yang telah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pun ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 373 K/TUN/2002 yang pada intinya menyatakan setiap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara harus menghormati hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan undang-undang secara benar; -----

Halaman 12 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: -----

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jelas membuktikan ada ketidakteraturan yang telah dilakukan oleh Tergugat; -----

## 3. Asas Kecermatan: -----

Bahwa terbukti Tergugat sangat tidak cermat dalam menyusun, mempertimbangkan aspek prosedur, substantif, kausalitas serta menerbitkan objek gugatan. Hal ini terlihat dari banyaknya aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek gugatan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, pada intinya menyatakan bahwa indikator Asas Kecermatan adalah badan atau pejabat Administrasi Pemerintahan senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; -----

## 4. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang : -----

Bahwa jelas dalam penerbitan objek gugatan oleh Tergugat banyak menabrak aturan, mengindahkan fakta-fakta hukum, tidak memperdulikan efek sosial sehingga hal itu membuktikan bahwa Penggugat sangatlah sewenang-wenang dalam penerbitan Objek Gugatan.

## VI. Tuntutan (*Petitum*): -----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 13 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat khusus atas nama Suripto Kepala Desa Sido Makmur, tanggal 14 Februari 2020
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat khusus atas nama Suripto Kepala Desa Sido Makmur, tanggal 14 Februari 2020; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----  
Atau Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) serta memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan asas keadilan yang baik (*Naar justtie recht doen*); -----

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 29 Juli 2020 pada persidangan elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----  
Tentang Gugatan *Obscuur Libels*: -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas di dalam Eksepsi dan jawaban pada persidangan ini;
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya; Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Halaman 14 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dalam hal ini Penggugat sampaikan, uraian gugatan Penggugat yang didalilkan adalah proses pemilihan kepala Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan sedangkan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat khusus atas nama Suropto Kepala Desa Sido Makmur tanggal 14 Februari 2020. Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa, diterbitkan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sido Makmur. Kemudian BPD Sido Makmur menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat Tiworo Kepulauan pada tanggal 8 Januari 2020 dengan surat yang bernomor 138/001/2020 tentang Usul Pelantikan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Periode 2020-2026; -----

4. Bahwa posita gugatan Penggugat yang mengasumsikan terdapat permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa Sido Makmur yang pada pokoknya terkait adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi ikut menyalurkan hak pilihnya dan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak menyalurkan hak pilihnya dikarenakan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga Penggugat mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur diduga melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan dinyatakan objek gugatan batal/tidak sah; -----

5. Bahwa asumsi pemasalahan pada proses pemilihan desa yang Penggugat ungkapkan harusnya dibuktikan oleh Penggugat pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Desa yang berwenang bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Kabupaten terbukti melakukan kesalahan, maka Penggugat dapat meminta pembatalan keputusan Bupati yang dijadikan objek sengketa pada PTUN. Namun, sampai setelah keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan Penggugat tidaklah dapat membuktikan adanya permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Sido Makmur; -----

6. Bahwa dalil gugatan yang disusun oleh Penggugat memuat kekeliruan. Posita gugatan menguraikan proses pemilihan kepala desa sedangkan objek gugatan adalah Keputusan Bupati Muna Barat. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

*Halaman 15 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut substansi dalil yang diajukan oleh Penggugat lebih dari rangkaian proses pemilihan kepala desa yang seharusnya diajukan pada sengketa hasil pemilihan kepala desa bukan menyoal tentang obyek sengketa *a quo*; -----

7. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah permasalahan terhadap proses pemilihan Kepala Desa, Untuk pembuktian permasalahan tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Olehnya itu sangatlah keliru jika Penggugat menjadikan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Khusus atas nama Suropto Kepala Desa Sido Makmur tanggal 14 Februari 2020 sebagai objek gugatan; -----
8. Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan diterbitkan atau ditetapkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat telah selesai dilaksanakan, dan BPD telah menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa pada Tergugat melalui Camat Tiworo Kepulauan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; -----  
Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014: -----
  - (1) *Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD; -----*
  - (2) *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa; -----*
  - (3) *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota; -----*Bahwa berdasar pada ketentuan tersebutlah, Bupati Muna Barat sebagai pejabat yang berwenang untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan

Halaman 16 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa dengan Keputusan Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat; -----

9. Bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan yakni, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, selanjutnya BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa; -----

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tergugat uraikan maka dapatlah dinyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Tentang Kompetensi Absolut: -----

11. Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat dinamika baru dalam Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Khusus mengenai upaya administratif. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mensyaratkan upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa tata usaha negara tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan tersedia upaya administratif tersebut. Sedangkan sengketa tata usaha negara yang tidak tersedia upaya administratif dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986; Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986: -----

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----*

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: -----

Halaman 17 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Meskipun Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang telah melalui upaya administratif harus diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, akan tetapi pada prakteknya dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dilakukan pembagian kompetensi antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). PTUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang upaya administratifnya hanya keberatan saja, sedangkan PTTUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang upaya administratifnya terdiri dari keberatan dan/atau banding administratif; -----

Namun dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang memuat paradigma baru bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa tata usaha negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

12. Bahwa upaya administratif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 merupakan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan badan/pejabat tata usaha negara untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014; -----

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari: -----

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan -----
- b. Banding (*administratief beroep*). -----

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014: -----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat; -----*
- (2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana*

Halaman 18 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), warga masyarakat dapat mengajukan banding

kepada Atasan Pejabat; -----

(3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. -----

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014; -----

13. Bahwa secara garis besar upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: -----

a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud; -----

b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut; -----

c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan; -----

d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan. -----

Jika keberatan ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan. Secara garis besar upaya banding administratif menurut pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: -----

a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan; -----

b. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang telah menetapkan keputusan; -----

c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan; -----

d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding tersebut; -----

Halaman 19 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
e. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. -----

Dalam hal banding administratif dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Jika permohonan banding administratif ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding. Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 bersifat mengkonfirmasi keharusan ditempuhnya upaya keberatan administratif sebagai salah satu rangkaian dalam proses penyelesaian sengketa administrasi negara. Sehingga sifatnya wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara; -----

14. Bahwa pengaturan teknis lebih lanjut terhadap proses sengketa tata usaha negara diatur lagi secara *lex specialis* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018). Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018: -----

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018: -----

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi; -----

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang

Halaman 20 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan. -----

15. Bahwa uraian Pasal 2 dan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 menitikberatkan adanya upaya administratif yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara. Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif ditempuh namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain upaya administratif tersebut menjadi syarat atau pintu masuk untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
16. Bahwa berdasar pada dalil gugatan Penggugat yang menguraikan fakta bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Pengugat baru mengetahui perihal diterbitkannya objek sengketa, sehingga pada tanggal 14 April 2020 Pengugat melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat. Selanjutnya setelah mengajukan keberatan, Penggugat menunggu selama 10 (sepuluh) hari kerja, namun Tergugat tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pengugat. Kemudian, Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Juni 2020. Penggugat mendasarkan upaya administratif yang dilakukan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yang pada pokoknya Penggugat terangkan bahwa keberatan dilakukan setelah 21 hari kerja sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat; -----
17. Bahwa mencermati muatan Pasal 3 ayat 2 Perma 6 Tahun 2018 yang menguraikan bahwa jika peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur tentang upaya administratif maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang RI nomor 30 Tahun 2014. Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, menguraikan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding; -----

Halaman 21 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa upaya administratif berupa keberatan diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*
19. Bahwa dalam hal pemilihan kepala desa *In Casu*, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tidak mengurai ketentuan tentang upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018. Maka dengan demikian keberatan administrasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa administrasi secara umum dan secara khusus dalam konteks pemilihan kepala desa diselenggarakan menurut Undang-Undang RI nomor 30 Tahun 2014; -----
20. Bahwa Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat telah diumumkan oleh Tergugat pada masyarakat dan pihak-pihak yang termuat di dalamnya secara luas melalui pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun *online* terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020, yang juga bertepatan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pada Kepala Desa terpilih; -----
21. Bahwa jika dilihat dari tanggal pengajuan keberatan administrasi yang diajukan Penggugat dalam hal ini terhitung tanggal 14 April 2020 maka upaya keberatan yang diajukan Penggugat sejak diumumkannya objek sengketa terhitung sudah 40 hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka pengajuan keberatan administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumukan; -----
22. Bahwa setelah upaya keberatan Penggugat tidak dilanjutkan dengan upaya banding kepada atasan pejabat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat. Sedangkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan banding administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 3 ayat (2) Perma 6 Tahun 2018. Apabila Penggugat merasa tidak puas terkait jawaban atas keberatan/tidak adanya jawaban atas keberatan yang diajukan pada Tergugat, maka langkah

Halaman 22 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) yang harus ditempuh

mengajukan banding kepada Atasan Pejabat; -----

23. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, semestinya apabila Penggugat merasa tidak puas atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat atau sampai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka upaya yang ditempuh adalah melakukan banding kepada atasan Tergugat. Namun Penggugat mengabaikan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dengan tidak mengajukan banding administratif; -----

24. Bahwa atas hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi keseluruhan rangkaian prosedural (*un prosedural*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut Tergugat objek sengketa yang dimohonkan/digugat sesungguhnya bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi seluruh rangkaian prosedur sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga atas pertimbangan tersebut dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku secara *mutatis mutandis* dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni; Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun Penggugat tidak mengurai secara jelas ketentuan norma yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan keputusan/tindakan Bupati Muna Barat melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil gugatan Penggugat sangatlah kabur; -----

Halaman 23 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam uraian kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 3 gugatan Penggugat dari angka (1) sampai pada angka (8) tidak memiliki korelasi dengan objek gugatan *a quo*. Sebab Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat tertanggal 14 Februari 2020 sebagai objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatannya merupakan bagian dari proses/tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sido Makmur Kabupaten Muna Barat yang merupakan demokrasi tingkat desa dan sepenuhnya merupakan pelaksanaan otonomi desa yang bersangkutan. Apa yang dicantumkan Penggugat dalam posita gugatan sepenuhnya merupakan sengketa proses pemilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 tahun 2017, dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017; -----

6. Bahwa jika Tergugat cermati posita gugatan Penggugat terdapat beberapa isu hukum (*legal issue*) yang dapat ditarik untuk mewakili keseluruhan posita gugatan Penggugat, yakni; apakah keputusan Bupati Muna Barat tertanggal 14 Februari 2020 telah lewat waktu? Bagaimanakah desain pembentukan Panitia Pengawas pemilihan kepala desa? Apakah tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Januari 2020 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan? Apakah panitia pemilihan kepala desa tingkat desa diwajibkan untuk memanggil para calon kepala desa untuk datang menyaksikan penetapan Daftar Pemilih Tetap? -----

Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 Tidak Lewat Waktu: -----

7. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak dapat mengurai dengan jelas kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 (objek sengketa) yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 yang dinilai telah lewat waktu; -----

8. Bahwa Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 berdasar pada Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1)

Halaman 24 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017; -----

9. Bahwa Peraturan terkait yang Tergugat urai di atas mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Namun dalam penetapan tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan; -----

Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017: -----

- 1) PPTD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilampiri dengan berita acara pemungutan suara paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi kepala desa terpilih dengan keputusan BPD; -----
  - 2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 1 hari kerja setelah penetapan calon kepala desa terpilih; -----
  - 3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----
  - 4) Bupati melantik calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa; -----
10. Bahwa tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 yang dilaksanakan yakni; -----
- 1) Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sido Makmur membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa Sido Makmur untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta bertanggungjawabkan hasilnya kepada BPD; -----
  - 2) Bahwa PPKD kemudian mempersiapkan proses pemilihan kepala desa Sido Makmur dengan sesuai prosedur yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - 3) Bahwa setelah dibentuknya PPKD dan setelah segala proses persiapan pemilihan telah selesai, pada tanggal 15 Desember 2019

Halaman 25 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diselenggarakan pemilihan kepala desa Sido Makmur masa jabatan 2020-2026 di desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat; -----

4) Bahwa setelah proses pemilihan dilaksanakan, PPKD melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yakni nomor urut (1) Sunari memperoleh suara sebanyak 113, nomor urut (2) Arsip memperoleh 156 suara dan Suropto nomor urut (3) memperoleh 194 suara; -----

5) Bahwa setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara, PPKD menetapkan Keputusan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih PPKD dengan menetapkan Suropto sebagai Kepala Desa Sido Makmur terpilih dengan perolehan suara terbanyak; -----

6) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 setelah menerima PPKD menyampaikan keputusan penetapan kepala desa terpilih, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sido Makmur, membuat keputusan tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih yang akan ditembuskan/ditujukan kepada Bupati Muna Barat melalui Camat Tiworo Kepulauan; -----

7) Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2020, Camat Tiworo Kepulauan menyampaikan surat bernomor 138/001/2020 kepada Bupati Muna Barat Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Terpilih lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan periode 2020-2026; -----

8) Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 14 Februari 2020 Bupati Muna Barat sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih lingkup Kabupaten Muna Barat, Kecamatan Tiworo Kepulauan menerbitkan surat Keputusan Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. -----

11. Bahwa berdasar uraian di atas, surat yang masuk kepada Bupati dari Camat Tiworo Kepulauan pada tanggal 8 Januari 2020 maka jika dihitung menggunakan tafsir hari adalah hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) maka Bupati Muna Barat dalam menetapkan pengesahan dan pengangkatan serta melakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan pada tanggal 14 Februari, melewati jangka waktu 30 hari yakni 37 hari. Pun jika lewat waktu selama 30 hari kalender,

*Halaman 26 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diuraikan oleh Penggugat namun penggugat tidak dapat menguraikan kepentingan yang dirugikan akibat dikelurkannya objek sengketa *a quo*; -----

12. Namun jika ditafsir menggunakan hari kerja berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 maka hari kerja antara tanggal tanggal 8 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 hanya berjarak antara 27 hari kerja. Maka dapat pula ditafsirkan bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan masih dalam jangka waktu sebagaimana diperjelas dalam pasal tersebut; -----

13. Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan hingga dikelurkannya Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; -----

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang diterbitkan telah lewat waktu adalah kekeliruan Penggugat dalam memahami tahapan-tahapan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Serta tidak mampunya Penggugat dalam mengurai kepentingan-kepentingan yang dirugikan akibat objek sengketa lewat waktu. Olehnya itu, dapatlah dikatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta tahapan-tahapan yang sebenarnya, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil tersebut; -----

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tidak Berwenang Membentuk Panitia Pengwas Pemilihan Kepala Desa: -----

15. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 5 (lima) menyatakan bahwa; -----

*“Tindakan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang tidak membentuk panitia pengawas (panwas) pemilihan kepala desa, pada pemilihan kepala desa pada pemilihan serentak kabupaten muna barat tahun 2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*. Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa *“dikarenakan pengawas tidak dibentuk sehingga panitia pemilihan tingkat desa, BPD, Aparat Desa, ASN, serta Tim Pemenang masing-masing calon dengan seenaknya berbuat pelanggaran*

Halaman 27 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
dan/atau berpihak kepada salah satu calon atas hal itu penggugat sangat dirugikan”; -----

Bahwa, Penggugat hanya menguraikan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang menyebutkan frasa “Pengawas”, yakni Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 41 ayat (3) gugatan *a quo*. Penggugat tidak dapat menguraikan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk membentuk Panwas Pemilihan Kepala Desa; --  
Bahwa Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri menggunakan frasa “pengawas” maka terlebih dahulu ditafsir secara mendalam apa *legal* konsep yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut, apakah konsepnya adalah harus dalam bentuk “Implementasi Fungsi” atau “Institusionalisasi/Mem-Format pelaksanaan fungsi pengawasan”. Kedua model tersebut tentu berdampak hukum berbeda. Implementasi fungsi tidak selamanya harus dilakukan oleh badan/jabatan tertentu karena orientasinya fokus pada fungsi yang dilakukan, sebagai contoh; pengawasan partisipatif yang dianut dalam Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Umum. Sedangkan institusionalisasi/mem-format pelaksanaan fungsi pengawasan bermakna pengawasan tersebut dilakukan oleh keberadaan suatu lembaga tertentu, semisal dalam pemilihan kepala daerah/pemilihan umum adalah bawaslu; -----

16. Bahwa Penggugat kurang mencermati secara komprehensif terkait desain pembentukan Panwas Pemilihan Kepala Desa yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (6) dan Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017, “Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat yang berkedudukan di tingkat Kecamatan”. Selanjutnya, baik dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 tidak mengatur tentang desain pembentukan Panwas Pemilihan Kepala Desa dalam format institusional atau berbentuk badan khusus tetapi lebih diarahkan pada konsep implementasi fungsi; -----
17. Bahwa dengan tidak adanya regulasi yang mengatur desain pembentukan Panwas Pemilihan Kepala desa maka tafsir terhadap pembentukan Panwas Pemilihan Kepala Desa harus merujuk pada spirit pengawasan yang lekatkan

Halaman 28 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
pada fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017; -----

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; -----
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap PPTD; -----
- c. Menetapkan jumlah surat sura dan kotak suara; -----
- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; -----
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; -
- f. Memantau, memonitoring dan melakukan pendampingan kepada seluruh tahapan pemilihan kepala desa; -----
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. -----

18. Bahwa tugas yang melekat pada PPTK secara eksplisit dapat dimaknai sebagai pengawas yang ditugaskan langsung oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun tugas dan wewenang lain yang diberikan harus bersumber dari Bupati. Sehingga secara limitatif tugas dan kewenangan PPTK dibatasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 tahun 2017; -----

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat nyata-nyata kabur memahami perihal tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga patut dinilai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPTK *lex specialis* Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017; -----

20. Bahwa dalil Penggugat dalam positanya terhadap kewenangan PPTK untuk membentuk Panwas Pemilihan Kepala Desa adalah tidak benar dan sangatlah keliru; -----

Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Sido Makmur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: -----

21. Bahwa dalam uraian kepentingan Penggugat yang dirugikan salah satunya dikarenakan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam

Halaman 29 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak pernah mengundang Penggugat untuk menyaksikan serta memberikan salinan DPT yang telah ditetapkan tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Namun dalam posita gugatan Penggugat tidak sama sekali mengurai tentang kepentingan yang dirugikan akibat tindakan PPTD tersebut; -----

22. Bahwa perlu Tergugat terangkan bahwa terkait tidak diundangnya Penggugat dalam Penetapan DPT maupun tidak diberikannya salinan DPT bukanlah alasan yang merugikan kepentingan Penggugat. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tidak mengatur kewajiban atau memerintahkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mengundang ataupun memberikan salinan DPT kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengandaikan kepentingan yang bukan merupakan hak dari Penggugat, sehingga dalil kepentingan Penggugat tidak beralasan menurut hukum; -----

Tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah Berdasar Peraturan Perundang-Undangan: -----

23. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka (9) halaman 7 menyatakan, "*Tindakan PPTK yang mengeluarkan keputusan pada tanggal 17 Januari 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Desa Sido Makmur pada pemilihan serentak kepala desa lingkup Kabupaten Muna Barat tahun 2019 tidak berdasarkan asas kecermatan, asas kejujuran dan asas keterbukaan serta asas kehati-hatian*"; -----

24. Bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada saat menerima Pengaduan Penggugat, PPTK melaksanakan sidang tertutup untuk membahas, mengkaji dan menelaah secara hukum yang kemudian menghasilkan kesimpulan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Tahun 2019; -----

25. Bahwa khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur, setelah mengumpulkan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan serta hasil analisis hukum, PPTK Menyimpulkan; 1). Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan sesuai dengan tahapannya sehingga proses pemilihan berjalan dengan baik sesuai tahapannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 2). Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang menjadi objek adalah hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara sehingga seluruh materi objek gugatan pengadu kabur dan tidak dapat diterima; 3). Panitia Pemilihan Tingkat

Halaman 30 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Muna Barat menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur Kec. Tikep untuk dapat melakukan proses-proses tahapan selanjutnya; -----
26. Bahwa pengaduan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2019 nyata-nyata tidak berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”*. Mekanisme penyelesaian sebagai berikut; a). Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah perhitungan suara; b). Pengaduan yang dimaksud pada huruf a, memuat materi pengaduan disertai bukti-bukti”; -----
27. Bahwa setelah menerima hasil pembahasan, kajian serta telaah dari PPTK tersebut, setelah menerima surat dari Camat Tiworo Kepulauan Nomor 138/001/2020 tentang Usul Pelantikan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Periode 2020-2026, Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020 menerbitkan Keputusan Bupati Muna Barat No. 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat; -----
28. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang frasa kata *“sidang”* sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka 7 halaman 5 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menafsirkan PPTK wajib melakukan proses sidang layaknya tata cara sidang di lembaga peradilan dengan cara mempertemukan Pelapor dan Terlapor dalam sebuah persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim; -----
29. Merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017, yang secara substansial menjelaskan *“Bupati memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”*. Dihubungkan dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang menjelaskan tugas PPTK adalah *“memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten”*, maka frasa kata *“memfasilitasi”* mengandung substansi bahwa secara yuridis Kewenangan Bupati untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang dimandatkan pada PPTK untuk menyelesaikan

Halaman 31 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan sengketa. Sehingga PPTK dapat pula dikatakan sebagai fasilitator tugas bupati dalam penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa. *Mandate van boveigheid*, yang bersumber dari atasan ke bawahan, sehingga eksistensi PPTK dalam proses sengketa Pemilihan kepala desa dimaknai sebagai “*untuk dan atas nama*” Bupati Muna Barat; -----
30. Sedangkan ketentuan PPTK melakukan “*sidang*” dimaknai dengan kegiatan sidang tertutup yang dihadiri oleh anggota-anggota PPTK untuk mendengarkan tanggapan-tanggapan setiap anggota PPKD, setelah adanya pengaduan dan bukti-bukti dari pengadu berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf b Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017. Oleh karena itu, tafsir Penggugat terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud tidak benar;-----
31. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil sebagai dasar/posita gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dan tidak membenarkan sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada poin 2 dalam pokok perkara. Selanjutnya terhadap jawaban-jawaban Tergugat yang ada relevansi untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disebutkan satu-persatu dalam jawaban ini, dianggap terulang kembali untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud; -----
32. Bahwa objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan berpijak pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan, serta Asas Larangan penyalahgunaan kewenangan dengan memperhatikan seluruh rangkaian tahapan-tahapan dalam proses pemilihan kepala desa Kampani yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga Tergugat mengeluarkan ketetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
33. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas fakta-fakta yang diuraikan dan relevansinya terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti dalil Penggugat. Abstraknya penjelasan penggugat dalam hal tersebut seakan menandakan bahwa Penggugat tidak memahami substansi Asas yang didalilkan serta implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan *in casu* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta esensi asas tersebut dalam penerbitan objek sengketa *a quo*. Sebagai contoh Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar

Halaman 32 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas kepastian hukum, dimana yang dimaksud dalam asas kepastian hukum *vide* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Padahal dalam jawaban Tergugat khususnya dalam penerbitan objek sengketa nampak jelas bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penerbitan objek sengketa telah diselenggarakan berdasarkan prosedur/tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Penggugat bahwa dalam hal penerbitan objek sengketa Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sangat imajiner dan tidak berasalan; -----

- 34. Bahwa segala sesuatu tindakan Tergugat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang menyatakan *"Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat di atas, terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Untuk itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2. Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Khusus atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suripto, Kepala Desa Sido Makmur tanggal 14 Februari 2020, telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Dan/atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Agustus 2020, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan putusan ini; -----

Bahwa, terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2020, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan putusan ini; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah bermeterai cukup dan dibubuhi stempel pos, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, khusus atas namaa Suripto, Kepala Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, tanggal 14 Februari 2020; -----
2. Bukti P-2 :
  - Asli, Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, khusus atas namaa Suripto, Kepala Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan tanggal 14 Februari 2020, yang ditujukan kepada Bupati Muna Barat, tanggal 14 Mei 2020; -----
  - Asli, Tanda Terima Surat Keberatan yang ditandatangani oleh Muh. Ardi Anto sebagai pihak yang menyerahkan

*Halaman 34 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Iswadi sebagai pihak yang menerima, tanggal 14 Mei 2020; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Nomor 140/2161/2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Muna Barat; -----
4. Bukti P-4 : Asli, Surat Gugatan Dugaan Pelanggaran Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur dari Arsip selaku Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna Barat, tanggal 20 Desember 2019; -----
5. Bukti P-5 : Asli, Surat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Muna Barat Nomor 140/08/PPK-KAB/2020 Perihal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sidomakmur yang ditujukan kepada BPD Desa Sido Makmur dan Arsip, tanggal 17 Januari 2020; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, ditetapkan tanggal 7 Oktober 2019; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur Tahun 2019; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Nomor: 30/BA/PPKD-PILKADES-2019/SDM/XII/2019 Tentang Pemungutan Suara Di Luar TPS Karena Alasan Khusus Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan, tanggal 15 Desember 2019; --
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Mandat Saksi dari Arsip kepada Abd Aziz Azitar dan LM Imanuddin, tanggal 11 Desember 2019; -----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat/tulisan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu atas nama Kurniati dan Ketut Sudama, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 September 2020, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini: -----

1. Saksi Kurniati: -----
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sido Makmur, yang telah menjabat selama dua periode; -----

Halaman 35 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ketua BPD Desa Sido Makmur dijabat oleh M.Illham, dengan anggota terdiri dari 5 (lima) orang; -----
- Bahwa dalam pemilihan kepala desa Sido Makmur, saksi selaku Anggota BPD juga melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan tersebut; -----
  - Bahwa saksi selaku anggota BPD hadir pada saat penetapan DPT pemilihan kepala desa Sido Makmur, tetapi saksi tidak bertanda tangan dalam berita acara; -
  - Bahwa terdapat 3 (tiga) calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Sido Makmur tahun 2019, yaitu: Arsip, Sunari, dan Suripto; -----
  - Bahwa saksi hadir pada pukul 08.00 WITA di lokasi pemungutan suara; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi semua panitia pemilihan, para calon kepala desa, dan anggota BPD hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
  - Bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 09.00 WITA; -----
  - Bahwa penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WITA, dan saksi lupa kapan tepatnya berakhir pemungutan suara; -----
  - Bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Suripto; -----
  - Bahwa pada saat pemungutan berlangsung, sepengetahuan saksi ada keberatan (*complain*) karena salah satu calon atas nama Suripto meninggalkan TPS, dan saksi tidak mengetahui apakah calon tersebut telah memperoleh izin dari panitia; --
  - Bahwa sepengetahuan saksi, calon atas nama Suripto kembali lagi ke TPS pada saat penghitungan suara dilaksanakan; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peraturan tata tertib pemilihan kepala desa Sido Makmur; -----
2. Saksi Ketut Sudama: -----
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Sido Makmur, dan ikut memilih dalam pemilihan kepala desa; -----
  - Bahwa saksi hadir di TPS sejak pukul 08.00 WITA, dan pada saat saksi datang di TPS, pemungutan suara sudah dimulai; -----
  - Bahwa penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WITA; -----
  - Bahwa terdapat 3 (tiga) calon kepala desa pada pemilihan, yaitu: Sunari, Arsip, dan Suripto; -----
  - Bahwa calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama adalah Suripto, dan suara terbanyak kedua adalah Arsip; -----
  - Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung, calon atas nama Suripto sering meninggalkan TPS dan hal tersebut dibicarakan oleh warga pemilih. Sepengetahuan saksi tidak ada saksi calon yang protes kepada panitia pemilihan;

Halaman 36 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Suropto telah meminta izin terlebih dahulu pada panitia pemilihan; -----

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 yang telah bermeterai cukup dan dibubuhi stempel pos, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Nomor 02/BA/PPKD-PILKADES-2019/SDM/X/2019 Tentang Rapat Pemutakhiran/Penyusunan Data Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Tahun 2019 Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan, tanggal 22 Oktober 2019; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Nomor 12/BA/PPKD-PILKADES-2019/SDM/XI/2019 Tentang Rapat Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019 Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan, tanggal 13 November 2019, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa 2019 Desa Sido Makmur Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), tanggal 14 November 2019, serta daftar lengkap DPT Desa Sido Makmur; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Tentang Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019, tanggal 13 November 2019; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Nomor 30/BA/PPKD-PILKADES-2019/SDM/XII/2019 Tentang Pemungutan Suara di Luar TPS Karena Alasan Khusus Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan beserta lampirannya, tanggal 15 Desember 2019; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2017; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang

Halaman 37 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regulasi dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan pada tanggal 20 November 2017, beserta lampirannya; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Tiworo Kepulauan Nomor 138/001/2020 Perihal Usulan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Bupati Muna Barat, tanggal 8 Januari 2020; -----
  8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat; -----
  9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perihal Gugatan Dugaan Pelanggaran Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna Barat, yang diajukan oleh Arsip, tanggal 20 Desember 2019; -----
  10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Muna Barat Nomor 140/08/PPK-KAB/2020 Perihal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sidomakmur yang ditujukan kepada BPD Desa Sido Makmur dan Arsip, tanggal 17 Januari 2020; -
  11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa Desa Sido Makmur Tahun 2019 Kecamatan Tiworo Kepulauan, yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sido Makmur tahun 2019; -----
  12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat tanggal 14 Februari 2020, beserta lampirannya; -----
  13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur, tanggal 15 Desember 2019 di Balai Desa Sido Makmur; -----
  14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Halaman 38 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur Tahun 2019; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa; -----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat/tulisan, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu atas nama Mustaghfiri Ramadlan dan Muhammad Ilham, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2020, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini: -----

1. Saksi Mustaghfiri Ramadlan: -----
- Bahwa saksi adalah warga Desa Sido Makmur dan menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Sido Makmur; -----
  - Bahwa PPKD Desa Sido Makmur berjumlah 7 (tujuh) orang; -----
  - Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon bernama Sunari, Suropto, dan Arsip; -----
  - Bahwa saksi sudah berada di TPS sejak pukul 07.00 WITA. Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, selanjutnya penghitungan suara mulai pukul 13.00 WITA hingga pukul 15.00 WITA; -----
  - Bahwa hasil perolehan masing-masing calon adalah: Sunari 119 suara, Suropto 194 suara, dan Arsip 154 suara; -----
  - Bahwa DPT Desa Sido Makmur berjumlah 601 orang; -----
  - Bahwa semua anggota PPKD dan calon kepala desa hadir pada saat penetapan DPT; -----
  - Bahwa terdapat tata tertib pemilihan Kepala Desa Sido Makmur yang ditetapkan oleh PPKD sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Materi atau substansi tata tertib tersebut disusun oleh PPTK (Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten); -----
  - Bahwa pada hari pemilihan, sebelum dilaksanakan pemungutan suara, PPKD membacakan tata tertib pemilihan; -----
  - Bahwa dalam tata tertib tersebut diatur apabila calon kepala desa hendak meninggalkan TPS harus izin pada Ketua PPKD, tetapi tidak diatur soal sanksi jika calon melanggar ketentuan tersebut; -----
  - Bahwa calon yang meminta izin saksi ketika akan meninggalkan TPS adalah Suropto dan Sunari; -----
  - Bahwa seingat saksi Suropto meninggalkan TPS sebanyak 1 kali; -----

Halaman 39 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa baik pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan kondusif, dan tidak ada protes baik dari calon maupun saksi calon setelah pemungutan suara dilaksanakan; -----
- Bahwa dalam pemilihan kepala Desa Sido Makmur, BPD bertindak juga selaku pengawas; -----
- Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung, tidak ada warga desa yang memilih dengan membawa KTP; -----

### 2. Saksi Muhammad Ilham: -----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Sido Makmur dan anggota BPD Desa Sido Makmur; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dilaksanakannya pemungutan suara, yang pasti pemungutan suara di Desa Sido Makmur dilaksanakan di tahun 2019; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) calon kepala desa, yaitu Sunari, Sripto, dan Arsip; -----
- Bahwa semua anggota BPD hadir di TPS pada saat pemungutan suara; -----
- Bahwa saksi hadir di TPS pada pukul 08.00 WITA; -----
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WITA; -----
- Bahwa kegiatan di TPS sudah selesai pukul 16.00 WITA; -----
- Bahwa selama berada di TPS, saksi dan anggota BPD lainnya hanya menyaksikan jalannya pemungutan suara, jadi tidak membuat laporan atau catatan pengawasan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar dan kondusif; -----
- Bahwa ada 5 (lima) warga yang memilih di luar TPS dikarenakan sakit; -----
- Bahwa PPKD Sido Makmur membawa kotak suara ke rumah warga yang sakit tersebut, yang disaksikan juga oleh para saksi calon, anggota BPD, calon kepala desa, pihak kepolisian dan limnas; -----
- Bahwa pemungutan suara di luar TPS dilaksanakan setelah pemungutan suara di TPS selesai dilakukan; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tanggal 30 September 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan; -----

Halaman 40 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “ Tentang Duduk Sengketa” Putusan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat tanggal 14 Februari 2020 khusus atas nama Suripto, Kepala Desa Sido Makmur (*vide* bukti T-12 dan bukti P- 1), selanjutnya disebut dengan ‘objek sengketa’;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2020 yang memuat dalil-dalil eksepsi dan bantahan atas pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut, yakni sebagai berikut: -----

### Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya mengenai: -----

#### 1. Gugatan *obscuur libel*: -----

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita Penggugat yang memperlakukan prosedur dan proses pemilihan Kepala Desa Sido Makmur dengan petitumnya yang menuntut pembatalan objek sengketa; -----

#### 2. Kompetensi absolut: -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa perkara ini karena Penggugat belum menempuh banding administratif sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi tersebut, sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa format atau substansi dari surat gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

*Gugatan harus memuat:* -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, karena telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan Tergugat pada halaman 1, uraian alasan-alasan gugatan (*posita*) pada halaman 4 sampai dengan halaman 10 yang intinya memuat dalil-dalil tentang peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dan tuntutan (*petitum*) di halaman 10 dan 11 yang pada pokoknya memohonkan pembatalan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa perihal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara; -----

Halaman 42 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai“ ... suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ---

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya selain merujuk pada ketentuan hukum di atas, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa Pengadilan dalam menilai upaya administratif menggunakan peraturan dasar penerbitan keputusan yang digugat. atau jika tidak diatur secara khusus maka Pengadilan merujuk pada ketentuan mengenai upaya administratif yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, yakni sebagai berikut; -----

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; ---
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Halaman 43 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, dapat ditarik kaidah hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan tata usaha negara, dan terhadap keputusan yang digugat tersebut telah dilakukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-12 dan bukti P-1) diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Bupati Muna Barat (Tergugat) telah mengeluarkan keputusan yang berisi tindakan hukum yaitu pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih untuk periode tahun 2020-2026 lingkup wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari 14 (empat belas) orang kepala desa terpilih, salah satunya atas nama Suripto sebagai Kepala Desa Sido Makmur; -----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tanggal 14 Mei 2020, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal yang sama, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat menanggapi keberatan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan pada tanggal 9 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa jika fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, karena keputusan yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara karena berisikan tindakan hukum konkret berupa berupa pengesahan dan pengangkatan Suripto selaku Kepala Desa Sido Makmur periode

Halaman 44 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2026, bersifat individual karena tertulis jelas nama Suripto sebagai salah satu kepala desa yang disahkan pengangkatannya dalam objek sengketa, bersifat final (sebab tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lain), dan sudah menimbulkan akibat hukum karena melahirkan hak dan kewajiban bagi Suripto dalam menjalankan kewenangannya selaku Kepala Desa Sido Makmur terpilih; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika fakta hukum yang berkenaan dengan upaya administratif dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena peraturan dasar yang melandasi terbitnya objek sengketa tidak mengatur secara khusus perihal upaya administratif, maka dalam hal ini upaya administratif mengacu pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya mewajibkan Tergugat menjawab keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, apabila dalam batas waktu tersebut keberatan tidak dijawab oleh Tergugat, keberatan dianggap dikabulkan (*implicit decision*); -----

Menimbang, bahwa karena faktanya Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Tergugat dalam batas waktu yang ditentukan, maka secara fiksi hukum keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dan menjadi tidak relevan lagi mengajukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat. Selain itu, jika ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibaca secara sistematis, Majelis Hakim berpendapat bahwa banding administratif wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila Penggugat tidak menerima hasil penyelesaian upaya keberatan, yang dengan kata lain upaya keberatan dijawab oleh Tergugat. Dengan penafsiran sebaliknya (*argumentum a contrario*), apabila upaya keberatan tidak dijawab oleh Tergugat, maka prosedur banding administratif tidak wajib ditempuh. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan upaya administratif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa juga telah diajukan upaya administratif, serta berdasarkan fakta yang sudah diketahui oleh umum (*notoir*

Halaman 45 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
feiten) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Muna Barat yang masuk dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan selama proses persidangan tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek formalitas gugatan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut; -----

### **Dalam Pokok Sengketa;** -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta/fakta hukum sebagai berikut: -----

Halaman 46 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 dilaksanakan pemilihan langsung Kepala Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, yang bertempat di Balai Desa Sido Makmur (*vide* bukti P-8 dan bukti T-8); -----
2. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Sido Makmur terdapat 3 (tiga) calon kepala desa, yaitu calon nomor urut 1 atas nama Sunari, calon nomor urut 2 atas nama Arsip, dan calon nomor urut 3 atas nama Suripto; -----
3. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Sido Makmur ditetapkan pada tanggal 13 November 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Sido Makmur, yang jumlah keseluruhannya adalah 601 pemilih terdiri dari 305 pemilih laki-laki dan 296 pemilih perempuan (*vide* bukti T-2, bukti T-14=bukti P-7); -----
4. Bahwa hasil penghitungan surat suara pada hari pemilihan adalah (*vide* bukti T-8 dan bukti T-11): -----
- Jumlah pemilih dalam DPT : 601 orang; -----
  - Jumlah pengguna hak pilih : 469 orang; -----
  - Jumlah surat suara yang diterima : 620 surat; -----
  - Jumlah surat suara yang rusak : 6 surat; -----
  - Jumlah surat suara tidak terpakai : 151 surat; -----
  - Jumlah surat suara yang digunakan : 469 surat; -----
5. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing calon adalah (*vide* bukti T-8 dan bukti T-11): -----
- Sunari (nomor urut 1) : 113 suara; -----
  - Arsip : 156 suara; -----
  - Suripto : 194 suara; -----
- Bahwa jumlah suara sah secara keseluruhan adalah 463 suara, dan suara tidak sah sebanyak 6 suara; -----
6. Bahwa dari hasil perolehan suara tersebut, PPKD Desa Sido Makmur menetapkan Suripto (calon nomor urut 3) yang memperoleh suara terbanyak sebagai Kepala Desa Sido Makmur terpilih melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan No: 31/BA/PPKD-2019/SDM/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 (*vide* bukti T-11); -----
7. Bahwa atas hasil pemilihan tersebut, calon nomor urut 2 atas nama Arsip (Penggugat) mengajukan gugatan dugaan pelanggaran tata tertib pemilihan kepala Desa Sido Makmur yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna Barat tanggal 20 Desember 2019 (*vide* bukti P-4=bukti T-9); -----

Halaman 47 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sido Makmur menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sido Makmur tanggal 24 Desember 2019 (*vide* bukti T-11); -----
9. Bahwa kemudian Camat Tiworo Kepulauan mengirimkan surat Nomor: 138/001/2020 Perihal Usulan Pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Muna Barat tanggal 8 Januari 2020 (*vide* bukti T-7); -----
10. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Muna Barat menjawab gugatan yang disampaikan oleh Arsip (Penggugat) melalui surat Nomor 140/8/PPK.KAB/2020 Perihal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sido Makmur yang ditujukan kepada BPD Desa Sido Makmur dan Arsip (*vide* bukti P-5= bukti T-10); -----
11. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Bupati Muna Barat (Tergugat) mengeluarkan objek sengketa yang mengesahkan pengangkatan kepala desa terpilih lingkup Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, salah satunya Kepala Desa Sido Makmur terpilih atas nama Suropto (*vide* bukti P-1= bukti T-12); -----
12. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa tersebut, Arsip (Penggugat) mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 14 Mei 2020 (*vide* bukti P-2) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil para pihak serta uraian fakta-fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa yang mencakup aspek wewenang, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum di bawah ini: -----

a. Aspek Wewenang: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa setiap keputusan harus ditetapkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berwenang dan menggunakan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kemudian ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a undang-undang tersebut menyebutkan bahwa, "*syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*"; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30*

Halaman 48 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*(tiga bulan) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*". Lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-12 diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Muna Barat (Tergugat) pada tanggal 14 Februari 2020 yang berisikan pengesahan pengangkatan 14 kepala desa terpilih di lingkup wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, yang mana salah satu kepala desa yang diangkat adalah Suropto sebagai Kepala Desa Sido Makmur periode 2020-2026; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan jika dihubungkan dengan dasar hukum pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat secara atributif berwenang menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa, yakni sebagai berikut: -----

b. Aspek Prosedur dan Substansi: -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena seharusnya Tergugat menetapkan pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih tanggal 31 Januari 2020, tetapi faktanya objek sengketa terbit tanggal 14 Februari 2020, hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya apabila dihitung berdasarkan hari kerja objek sengketa terbit tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan: -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak di atas, Majelis Hakim akan mengujinya dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum terkait yang diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini: -----

*Halaman 49 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (3) s.d. ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: -----

## Pasal 37

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota; -----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-11 berupa laporan hasil pemilihan Kepala Desa Sido Makmur tahun 2019 yang disusun oleh BPD Desa Sido Makmur diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 PPKD Desa Sido Makmur telah menetapkan Keputusan No: 31/BA/PPKD-2019/SDM/XII/2019 yang pada pokoknya menyatakan Suropto sebagai calon Kepala Desa Sido Makmur terpilih, dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 BPD Desa Sido melalui Keputusan Nomor 02 Tahun 2019 menetapkan Suropto sebagai Kepala Desa Sido Makmur terpilih. Selanjutnya, berdasarkan bukti T-7 diketahui bahwa Camat Tiworo Kepulauan menyampaikan usulan pelantikan kepala desa terpilih kepada Bupati Muna Barat, yang berikutnya ditindaklanjuti oleh Bupati Muna Barat (Tergugat) dengan dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2020 (*vide* bukti P-1 dan T-12); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan seperti yang telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya, tenggang waktu antara disampaikannya usulan pengangkatan kepala desa terpilih oleh Camat Tiworo Kepulauan kepada Tergugat dengan tanggal terbitnya objek sengketa lebih dari 30 hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang seharusnya Tergugat menetapkan pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat di tanggal 6 Februari 2020. Selama persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang menjelaskan alasan keterlambatan penerbitan objek sengketa, dan sebagai Pejabat Pemerintahan semestinya Tergugat melaksanakan dengan tertib perintah undang-undang. Namun, Majelis Hakim berpendapat terlampauinya batas waktu 30 hari tersebut tidak serta merta mengakibatkan objek sengketa cacat secara prosedur maupun substansinya, karena selain tidak diaturnya konsekuensi hukum dari terlampauinya batas waktu tersebut, tahapan-tahapan yang

Halaman 50 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diwajibkan oleh Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni adanya penetapan PPKD dan BPD sudah terpenuhi dalam penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa dari formil prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Sido Makmur oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dinilai oleh Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa karena Penggugat tidak pernah diundang untuk hadir dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa, ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada intinya mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya, lebih rinci diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, yang selengkapnya berbunyi: -----

### *Pasal 47*

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon Kepala Desa; -----*
- (2) *Penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada PPTK untuk menindaklanjuti sejak laporan diterima sampai dengan proses penyelesaian perselisihan; -----*
- (3) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon; -----*
- (4) *Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah perhitungan suara yang disertai bukti-bukti; -----*
- (5) *BPD menyampaikan laporan adanya pengaduan kepada Bupati melalui PPTK; ---*

### *Pasal 48*

- (1) *PPTK melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan; -----*

Halaman 51 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) *Berita acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD; -----*
- (3) *Dalam hal pengaduan yang disampaikan terbukti adanya pelanggaran, maka BPD memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pemilihan ulang sesuai aturan yang berlaku; -----*
- (4) *Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh BPD maka calon Kepala Desa dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan; -----*
- (5) *Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan calon Kepala Desa terpilih; -----*

Menimbang, bahwa dari rumusan kedua pasal di atas, menurut Majelis Hakim penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa oleh Bupati tidak harus dilaksanakan secara terbuka layaknya sidang atau forum dengar pendapat (*hearing*), sehingga dalil Penggugat tentang harus adanya undangan untuk menghadiri proses penyelesaian pengaduannya menjadi terbantahkan; -----

Menimbang, bahwa selain itu, dari proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat melalui surat tanggal 20 Desember 2020 telah mengajukan pengaduan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna Barat yang pokoknya berisi dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon Kepala Desa Sido Makmur nomor urut 3 dan nomor urut 1 sehingga memohon agar kedua calon tersebut didiskualifikasi dan penundaan pelantikan calon kepala desa terpilih (*vide* bukti P-4=T-9), dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna Barat menjawab aduan tersebut melalui surat tanggal 17 Januari 2020 yang pada dasarnya menolak aduan Penggugat karena materi aduan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara dan proses penyampaian pengaduannya tidak sesuai dengan prosedur semestinya (*vide* bukti P-5=T-10); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas, diketahui bahwa Tergugat (melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Muna Barat) telah menyelesaikan perselisihan atau pengaduan Penggugat dalam jangka waktu kurang dari 30 hari, yang mana menurut Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat tentang hasil penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Sido Makmur oleh Panitia Pemilihan

Halaman 52 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tingkat Kabupaten Muna Barat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang tidak dibentuknya Panitia Pengawas (Panwas) dalam pemilihan Kepala Desa Sido Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebabkan panitia pemilihan melakukan pelanggaran dan berpihak pada salah satu calon; -----

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: -----

### Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara; -----
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; -----
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan -----
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.-----
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat; -----
- (3) ...

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diatur “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat”; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan umum pada peraturan ini tidak mengatur pengertian mengenai ‘pengawas’, begitu pula dalam batang tubuh tidak ditemukan rumusan pasal yang mengatur tentang pengawas seperti halnya pengaturan tentang panitia pemilihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ‘pengawas’ sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak menunjuk pada keharusan dibentuknya suatu badan atau lembaga tertentu melainkan adanya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa; -----

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara, seluruh anggota BPD, calon Kepala Desa, dan saksi dari calon Kepala Desa hadir di TPS sampai dengan selesainya proses penghitungan suara (*vide* bukti T-11 yang

Halaman 53 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beresesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Kurniati dalam persidangan ke-8 *vide* Berita Acara Persidangan ke-8 tanggal 9 September 2020, dan keterangan saksi Tergugat atas nama Muhammad Ilham *vide* Berita Acara Persidangan ke-9 tanggal 16 September 2020). Selain itu, pada hari pemilihan juga dilaksanakan pemungutan suara di luar TPS bagi pemilih yang sakit dan proses itu pun disaksikan oleh salah satu anggota BPD, saksi calon, Limnas, dan pihak dari kepolisian (*vide* bukti P-8=bukti T-4 dan keterangan saksi Tergugat atas nama Muhammad Ilham *vide* Berita Acara Persidangan ke-9 tanggal 16 September 2020); -----

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Kurniati dan Ketut Sudama serta saksi Tergugat atas nama Muhammad Ilham dan Mustaghfiri Ramadlan yang saling beresesuaian satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari pemungutan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh masing-masing calon kepala desa ataupun warga pemilih, dan keterangan para saksi tersebut juga beresesuaian dengan bukti T-11 yang menunjukkan bahwa masing-masing saksi dari calon kepala desa bertanda tangan pada catatan hasil perhitungan suara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan meskipun tidak dibentuk badan atau panitia pengawas yang secara khusus mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa Sido Makmur, tetapi proses tersebut berjalan secara terbuka karena BPD, calon Kepala Desa, dan saksi calon turut memantau serta mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa Sido Makmur. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa dengan tidak adanya Panwas menyebabkan panitia pemilihan melakukan pelanggaran dan berpihak pada salah satu calon tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat lainnya yang berkaitan dengan penerbitan Surat Edaran Bupati Muna Barat Nomor 140/2161/2019 dan tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam menerbitkan tata tertib pemilihan kepala desa secara kolektif yang dinilai oleh Penggugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut tidak berhubungan dengan penerbitan objek sengketa sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan maupun substansi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 37 ayat (3) s.d. ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-

*Halaman 54 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI:

#### I. Dalam Eksepsi: -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

#### II. Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, DELLA SRI WAHYUNI, S.H. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**DELLA SRI WAHYUNI, S.H.**

ttd.

**NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.**

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**HARIONO, S.Pd., M.H.**

Halaman 56 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya perkara: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp99.000,00
- Biaya PNBPN	=	Rp20.000,00
- Meterai	=	Rp6000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	<u>Rp325.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman/Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI